

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Nomor : W6.U6/749/HK.PDT.02/XI/2016

TENTANG

**PENYESUAIAN BESARNYA TAKSIRAN PANJAR (VOORSCHOT) BIAYA PERKARA
PERDATA DAN PENGIRIMAN HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA PADA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Membaca : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
3. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim No. W6.U6.361/HK.PDT.02/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, Gugatan, Permohonan, Sita / Pencabutan Sita, Somasi, Eksekusi, Lelang dan Consignatie ;
- Menimbang : 1. Bahwa dalam menerbitkan besaran biaya perkara yang termuat dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : W6.U6.361/HK.PDT.02/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tersebut, dipandang perlu mengubah besarnya biaya perkara dan biaya lain yang berhubungan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan untuk menyesuaikan dengan biaya pemanggilan/pemberitahuan melalui delegasi/bantuan ke wilayah hukum Pengadilan Negeri di luar Pengadilan Negeri Muara Enim yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini ;
2. Bahwa sehubungan dengan angka 1 tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan biaya perkara dan biaya lain yang besarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 tersebut diatas ;
3. Bahwa besarnya panjar biaya perkara (proses dan materai) ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang panjar biaya perkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim ;
4. Bahwa besarnya panjar biaya perkara yang harus disetor oleh para pihak berperkara tetap melalui Bank BRI sesuai dengan Nomor Rekening yang telah ditetapkan, sedangkan terhadap Hak-hak Kepaniteraan lainnya yang tidak tercakup dalam panjar biaya perkara disetor melalui Kasir Pengadilan Negeri Muara Enim untuk selanjutnya disetorkan kepada Bendaharawan Penerimaan untuk disetorkan ke Kas Negara ;

5. Bahwa perubahan dan penyesuaian besarnya panjar biaya perkara dan besarnya jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebagai Hak-hak Kepaniteraan lainnya yang berlaku pada Pengadilan Negeri Muara Enim perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim ;

- Mengingat :
1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927 ;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya ;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 4 April 2006 Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang memberlakukan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : W6.U6.361/HK.PDT.02/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, Gugatan, Permohonan, Sita / Pencabutan Sita, Somasi, Eksekusi, Lelang dan Consignatie ;
- Kedua : Penyesuaian Besarnya Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini ;
- Ketiga : Panjar Biaya Perkara yang harus dibayar para pihak dinyatakan dengan Formulir Setoran Besarnya Panjar Biaya Perkara untuk disetorkan langsung oleh pihak berperkara ke Bank BRI Cabang Muara Enim dengan Nomor Rekening 0128.01.000. 983. 30. 7 atas nama RPL 144 PN MUARA ENIM ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 09 NOVEMBER 2016.
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Ttd

AS'AD RAHIM LUBIS, SH., MH.
NIP. 197301151999031004

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Se-wilayah PT. Sumatera Selatan

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
Nomor : W6.U6/749/HK.PDT.02/XI/2016
Tanggal : 09 NOVEMBER 2016
Tentang : Penyesuaian Besarnya Taksiran Panjar
(Voorschot) Biaya Perkara dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak Lainnya pada
Pengadilan Negeri Muara Enim

1. PANJAR BIAYA PERMOHONAN (P)

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- ATK / Pemberkasan	:	Rp.	30.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	71.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

Biaya panggilan disesuaikan dengan radius domisili Pemohon (2 kali panggilan), ditambah hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 5.000,- per Akta Panggilan kepada para pihak (vide PP No.53 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2) ;

• Contoh Panjar Biaya Permohonan :

a. Biaya Tetap	:	Rp.	71.000,-
b. Biaya Tidak Tetap	:		
Domisili Pemohon Kec. Muara Enim Kel. Muara Enim Biaya Panggilan 1 (satu) orang Pihak Pemohon.			
- 2 x Rp. 75.000,- + Rp. 5.000,-	:	Rp.	<u>155.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	226.000,-

2. PANJAR BIAYA GUGATAN

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- ATK / Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	91.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Panggilan Penggugat / Pembantah / Pelawan ;
- Panggilan Tergugat / Terbantah / Terlawan ;
- Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat dan Tergugat

- Bila ada Putusan Sela maka dibebani biaya redaksi dan meterai.

Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan radius domisili para pihak, ditambah hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 5.000,- per Akta Panggilan/pemberitahuan kepada para pihak (vide PP No.53 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2) ;

Untuk pendaftaran pertama biaya panggilan dikenakan masing-masing Penggugat 5 (lima) kali panggilan dan Tergugat 6 (enam) kali panggilan ditambah 2 (dua) kali panggilan masing-masing pihak untuk Pelaksanaan Mediasi ;

Biaya panggilan / pemberitahuan pendelegasian / bantuan ke Pengadilan Negeri lain, dihitung berdasarkan Radius yang berlaku di Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat tinggal pihak tersebut ditambah dengan biaya pengiriman.

• **Contoh Panjar Biaya Gugatan :**

(Penggugat 1 (satu) pihak melawan Tergugat 1 (satu) pihak)

a. Biaya Tetap : Rp. 91.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

Penggugat berdomisili di Kec. Muara Enim Kel. Muara Enim

- 7 x (Rp. 75.000,-) + (Rp. 5.000,-) : Rp. 530.000,-

Tergugat berdomisili di Kec. Muara Enim Kel. Muara Enim

- 8 x (Rp. 75.000,-) + (Rp. 5.000,-) : Rp. _____

605.000,- Jumlah : Rp.

1.226.000,-

3. PANJAR BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PUTUSAN MELALUI MEDIA

a. Surat Kabar / Koran

- Lokal : Rp. 2.500.000,-

- Nasional : Rp. 3.000.000,-

Biaya tersebut untuk 1 (satu) kali terbit dan dapat berubah apabila lembaran pengumuman lebih besar dari pada ukuran standarnya.

b. Radio (RRI) : Rp. 300.000,- / siaran

4. PANJAR BIAYA BANDING

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Pendaftaran : Rp. 50.000,-

- ATK / Pemberkasan : Rp. 50.000,-

- Biaya proses yang disetor ke Pengadilan Tinggi : Rp. 150.000,-

- Biaya ongkos kirim berkas dan lain-lain : Rp. 150.000,-

Jumlah : Rp. 400.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Pemberitahuan Pernyataan Banding ;
- Penyerahan Memori Banding ;
- Penyerahan Kontra Memori Banding ;
- Inzage Pembanding ;
- Inzage Terbanding ;
- Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding dan Terbanding ;

Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan radius domisili Pembanding dan Terbanding, ditambah hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara (vide PP No.53 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2) ;

• **Contoh Biaya Banding :**

a. Biaya Tetap	: Rp.	400.000,-
b. Biaya Tidak Tetap		
- Pemberitahuan Pernyataan Banding	: Rp.	75.000,-
- Penyerahan Memori Banding	: Rp.	75.000,-
- Penyerahan Kontra Memori Banding	: Rp.	75.000,-
- Inzage Pembanding	: Rp.	75.000,-
- Inzage Terbanding	: Rp.	75.000,-
- Pemberitahuan Putusan ke Pembanding	: Rp.	75.000,-
- Pemberitahuan Putusan ke Terbanding	: <u>Rp.</u>	<u>75.000,-</u>
	: Rp.	525.000,-
Jumlah	: Rp.	925.000,-

5. PANJAR BIAYA KASASI

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Pendaftaran	: Rp.	50.000,-
- Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya proses yang disetor ke Mahkamah Agung	: Rp.	500.000,-
- Biaya ongkos kirim berkas dan lain-lain	: <u>Rp.</u>	<u>200.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	800.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Pemberitahuan Pernyataan Kasasi ;
- Penyerahan Memori Kasasi ;
- Penyerahan Kontra Memori Kasasi ;
- Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ;

Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan radius domisili Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, ditambah hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara (vide PP No.53 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2) ;

• **Contoh Biaya Kasasi :**

a. Biaya Tetap	:	Rp. 800.000,-
b. Biaya Tidak Tetap		
- Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	:	Rp. 75.000,-
- Penyerahan Memori Kasasi	:	Rp. 75.000,-
- Penyerahan Kontra Memori Kasasi	:	Rp. 75.000,-
- Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	:	Rp. 75.000,-
- Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	:	<u>Rp. 75.000,-</u>
	:	<u>Rp. 375.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 1.175.000,-

6. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Pendaftaran	:	Rp. 200.000,-
- ATK / Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
- Biaya proses yang disetor ke Mahkamah Agung	:	Rp. 2.500.000,-
- Biaya ongkos kirim berkas dan lain-lain	:	<u>Rp. 200.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 2.950.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Pemberitahuan Pernyataan PK dan alasan PK ;
- Pemberitahuan Jawaban PK atas permohonan PK ;
- Pemberitahuan isi Putusan kepada Pemohon PK ;
- Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon PK ;

Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan radius domisili Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, ditambah hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara (vide PP No.53 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2) ;

• **Contoh Biaya Peninjauan Kembali :**

a. Biaya Tetap	:	Rp. 2.950.000,-
b. Biaya Tidak Tetap		
- Pemberitahuan Pernyataan PK dan alasan PK	:	Rp. 75.000,-
- Pemberitahuan Jawaban PK atas permohonan PK	:	Rp. 75.000,-
- Pemberitahuan isi Putusan kepada Pemohon PK	:	Rp. 75.000,-
- Pemberitahuan isi Putusan kepada Termohon PK	:	<u>Rp. 75.000,-</u>

: Rp. 300.000,-
 Jumlah : Rp. 3.250.000,-

7. PANJAR BIAYA TEGURAN / AANMANING

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Pencatatan	:	Rp. 25.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 36.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Pemberitahuan Pemohon Eksekusi ;
- Penyerahan Termohon Eksekusi ;

Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan radius domisili Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi, ditambah hak-hak kepaniteraaran yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 5.000,- per Akta Panggilan kepada para pihak (vide PP No.53 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2) ;

(Untuk pendaftaran biaya panggilan dikenakan masing-masing untuk Pemohon Eksekusi 1 (satu) kali dan untuk Termohon Eksekusi 3 (tiga) kali atau disesuaikan dengan keadaan ;

• **Contoh Biaya Teguran / Aanmaning :**

a. Biaya Tetap	:	Rp. 36.000,-
b. Biaya Tidak Tetap		
- Pemohon Eksekusi 1x Rp. 75.000,-	:	Rp. 75.000,- + Rp.5.000,-
- Termohon Eksekusi 3 x Rp. 75.000,-	:	<u>Rp.225.000,- + Rp.5.000,-</u>
	:	<u>Rp. 310.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 346.000,-

8. PANJAR BIAYA PENYITAAN (CONSERVATOIR / REVINDIKATOIR / EKSEKUSI / MARITAL) DAN PENGANGKATAN SITA :

a. Komponen Biaya Administrasi terdiri dari :

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 41.000,-

ditambah hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 25.000,- per penetapan (vide PP No.53 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2) ;

b. Besarnya panjar biaya penyitaan :

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Saksi 2 (dua) orang @ Rp.200.000,-	Rp. 400.000,-
2.	Transportasi	Rp. 1.000.000,-
3.	Koordinasi	Rp. 500.000,-
	Jumlah	Rp. 1.900.000,-

Ketentuan ini berlaku untuk satu obyek sengketa dan setiap ada obyek lebih dari 1 (satu) akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat ditambah dengan biaya BPN, Pengamanan dan saksi-saksi.

c. Besarnya panjar biaya Eksekusi Pengosongan :

No.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya Penetapan Eksekusi	Rp. 30.000,-	
2.	Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah / Kepala Desa setempat	-	Disesuaikan dengan jarak dan tingkat kesulitannya
4.	Honor untuk 2 (dua) orang saksi @ Rp.300.000,-	Rp. 600.000,-	
5.	Biaya Penyampaian salinan BA Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi	-	Disesuaikan dengan jarak dan tingkat kesulitannya
6.	Biaya penyerahan/ pencatatan BA Eksekusi ke BPN	-	Sesuai tarif BPN
7.	Biaya Pengamanan	-	Lihat keterangan dibawah
8.	Biaya materai penetapan	Rp. 6.000,-	
9.	Biaya Transportasi (1 hari)	Rp. 500.000,-	

Untuk biaya pengosongan, pelelangan dan apraisal (penafsiran harga) akan diperhitungkan kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi dari obyek yang akan dieksekusi, termasuk di dalamnya tarif hak kepaniteraan sebesar Rp.50.000,- ditambah redaksi Rp.5.000,- dan Materai Rp.6.000,- per penetapan.

Untuk biaya pengamanan akan disesuaikan menurut situasi dan kondisi di lapangan dan akan diserahkan kepada Pemohon yang bersangkutan.

d. Besarnya panjar biaya Consignatie :

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Redaksi	Rp. 5.000,-
2.	Meterai	Rp. 6.000,-

3.	Saksi 2 (dua) orang @ Rp.300.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Jurusita	Disesuaikan dengan jarak
5.	Biaya Pendaftaran Consignasi	Rp. 50.000,-
	Jumlah	Rp. 661.000,-

- e. Biaya Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara.
Sesuai dengan SEMA No.7 tahun 2001 untuk biaya Pemeriksaan Setempat adalah dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan di tanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama-sama dengan Tergugat.
- f. PERMA RI No. 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya :
- Biaya Proses Banding : Rp 150.000,-
 - Biaya Proses Kasasi : Rp 500.000,-
 - Biaya Proses Peninjauan Kembali : Rp 2.500.000,-
- g. PP No. 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya :
- Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp 30.000,-
 - Biaya Pendaftaran Permohonan Banding : Rp 50.000,-
 - Biaya Pendaftaran Kasasi : Rp 50.000,-
 - Biaya Permohonan Peninjauan Kembali : Rp 200.000,-
- h. Untuk pembayaran panjar ongkos perkara agar disetorkan ke Bank BRI atas nama RPL 144 PN MUARA ENIM dengan Nomor Rekening : 0128 01 000 983 30 7.
- i. Jika Panjar Ongkos Perkara (POP) telah habis, sedangkan perkara masih berjalan maka akan dimintakan penambahan ongkos perkara kepada Penggugat / Pemohon.
- j. Jika perkara telah putus / selesai dan masih terdapat sisa panjar dalam perkara tersebut, maka akan dikembalikan kepada pihak Penggugat / Pemohon.
- k. Jika sisa panjar ongkos perkara tidak diambil, pihak Pengadilan Negeri akan menyurati Pihak Penggugat sebanyak 2 (dua) kali agar sisa panjar ongkos perkara segera diambil, dan jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar ongkos perkara belum diambil, maka sisa panjar ongkos perkara akan disetorkan ke Kas Negara.

9. BESAR PANJAR BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PEGADILAN NEGERI MUARA ENIM BERDASARKAN WILAYAH / RADIUS :

1. KABUPATEN MUARA ENIM

No	Kecamatan	Kelurahan / Desa		Biaya
1	SEMENDE DARAT ULU	1	Aremantai	Rp 200.000,00
		2	Cahaya Alam	Rp 200.000,00
		3	Danau Gerak	Rp 200.000,00

		4	Datar Lebar	Rp 200.000,00
		5	Pajar Bulan	Rp 200.000,00
		6	Pelakat	Rp 200.000,00
		7	Segamit	Rp 200.000,00
		8	Siring Agung	Rp 200.000,00
		9	Tanjung Agung	Rp 200.000,00
		10	Tanjung Tiga	Rp 200.000,00
2	SEMEDE DARAT TENGAH	1	Batu Surau	Rp 175.000,00
		2	Gunung Agung	Rp 175.000,00
		3	Kota Agung	Rp 175.000,00
		4	Kota Padang	Rp 175.000,00
		5	Muara Tenang	Rp 175.000,00
		6	Palak Tanah	Rp 175.000,00
		7	Rekimal Jaya	Rp 175.000,00
		8	Sri Tanjung	Rp 175.000,00
		9	Swarna Dwipa	Rp 175.000,00
		10	Tenam Bungkok	Rp 175.000,00
		11	Tanjung Raya	Rp 175.000,00
		12	Tebing Abang	Rp 175.000,00
3	SEMEDE DARAT LAUT	1	Babatan	Rp 150.000,00
		2	Karya Nyata (Talang Keli)	Rp 150.000,00
		3	Muara Danau	Rp 150.000,00
		4	Muara Dua	Rp 150.000,00
		5	Pagar Agung	Rp 150.000,00
		6	Parapau	Rp 150.000,00
		7	Penindaian	Rp 150.000,00
		8	Penyandingan	Rp 150.000,00
		9	Pulau Panggung	Rp 150.000,00
		10	Tanah Abang	Rp 150.000,00
4	TANJUNG AGUNG	1	Bedegung	Rp 125.000,00
		2	Embawang	Rp 125.000,00
		3	Indramayu	Rp 125.000,00

		4	Lambur	Rp 125.000,00
		5	Lebak Budi	Rp 125.000,00
		6	Lesung Batu	Rp 125.000,00
		7	Lubuk Nipis	Rp 125.000,00
		8	Matas	Rp 125.000,00
		9	Muara Emil	Rp 125.000,00
		10	Muara Meo	Rp 125.000,00
		11	Padang Bindu	Rp 125.000,00
		12	Paduraksa	Rp 125.000,00
		13	Pagar Dewa	Rp 125.000,00
		14	Pagar Jati	Rp 125.000,00
		15	Pandan Dulang	Rp 125.000,00
		16	Pandan Enim	Rp 125.000,00
		17	Penyandingan	Rp 125.000,00
		18	Pulau Panggung	Rp 125.000,00
		19	Seleman	Rp 125.000,00
		20	Sugih Waras	Rp 125.000,00
		21	Sukaraja	Rp 125.000,00
		22	Tanjung Agung	Rp 125.000,00
		23	Tanjung Baru	Rp 125.000,00
		24	Tanjung Bulan	Rp 125.000,00
		25	Tanjung Karang	Rp 125.000,00
		26	Tanjung Lalang	Rp 125.000,00
5	LAWANG KIDUL	1	Darmo	Rp 100.000,00
		2	Keban Agung	Rp 100.000,00
		3	Kelurahan Pasar Tanjung Enim	Rp 80.000,00
		4	Kelurahan Tanjung Enim	Rp 80.000,00
		5	Kelurahan Tanjung Enim Selatan	Rp 80.000,00
		6	Lingga	Rp 80.000,00
		7	Tegal Rejo	Rp 80.000,00
6	MUARA ENIM	1	Harapan Jaya	Rp 100.000,00
		2	Karang Raja	Rp 75.000,00
		3	Kelurahan Air Lintang	Rp 75.000,00

		4	Kelurahan Muara Enim	Rp 75.000,00
		5	Kelurahan Pasar I Muara Enim	Rp 75.000,00
		6	Kelurahan Pasar II Muara Enim	Rp 75.000,00
		7	Kelurahan Pasar III Muara Enim	Rp 75.000,00
		8	Kelurahan Tungkal	Rp 75.000,00
		9	Kepur	Rp 75.000,00
		10	Lubuk Empelas	Rp 75.000,00
		11	Muara Harapan	Rp 100.000,00
		12	Muara Lawai	Rp 75.000,00
		13	Saka Jaya	Rp 100.000,00
		14	Tanjung Jati	Rp 75.000,00
		15	Tanjung Raja	Rp 75.000,00
		16	Tanjung Serian	Rp 75.000,00
7	UJAN MAS	1	Guci	Rp 100.000,00
		2	Muara Gula Baru	Rp 75.000,00
		3	Muara Gula Lama	Rp 75.000,00
		4	Pinang Belarik	Rp 75.000,00
		5	Tanjung Raman	Rp 75.000,00
		6	Ujan Mas Baru	Rp 75.000,00
		7	Ujan Mas Lama	Rp 75.000,00
		8	Ulak Bandung	Rp 100.000,00
8	GUNUNG MEGANG	1	Bangun Sari	Rp 125.000,00
		2	Gunung Megang Dalam	Rp 100.000,00
		3	Gunung Megang Luar	Rp 100.000,00
		4	Kayu Ara Sakti	Rp 125.000,00
		5	Lubuk Mumpo	Rp 125.000,00
		6	Pajar Indah	Rp 125.000,00
		7	Panang Jaya	Rp 125.000,00
		8	Parjito	Rp 100.000,00
		9	Penanggiran	Rp 100.000,00
		10	Sidomulyo	Rp 125.000,00
		11	Sumaja Makmur	Rp 100.000,00
		12	Tanjung Muning	Rp 125.000,00

		13	Tanjung Terang	Rp 100.000,00
9	BELIMBING	1	Belimbing	Rp 100.000,00
		2	Belimbing Jaya	Rp 100.000,00
		3	Berugo	Rp 125.000,00
		4	Bulang	Rp 125.000,00
		5	Cinta Kasih	Rp 100.000,00
		6	Dalam	Rp 100.000,00
		7	Darmo Kasih	Rp 100.000,00
		8	Simpang Tanjung	Rp 125.000,00
		9	Tanjung	Rp 100.000,00
		10	Teluk Lubuk	Rp 125.000,00
10	RAMBANG DANGKU	1	Air Cikdam	Rp 150.000,00
		2	Air Enau	Rp 125.000,00
		3	Air Limau	Rp 150.000,00
		4	Air Talas	Rp 125.000,00
		5	Aur Duri	Rp 150.000,00
		6	Banuayu	Rp 125.000,00
		7	Baturaja	Rp 125.000,00
		8	Gemawang	Rp 150.000,00
		9	Gerinam	Rp 125.000,00
		10	Gunung Raja	Rp 125.000,00
		11	Jemenang	Rp 125.000,00
		12	Kahuripan Baru	Rp 125.000,00
		13	Kasih Dewa	Rp 125.000,00
		14	Kuripan	Rp 125.000,00
		15	Lubuk Raman	Rp 125.000,00
		16	Manunggal Jaya	Rp 150.000,00
		17	Manunggal Makmur	Rp 150.000,00
		18	Muara Emburung	Rp 150.000,00
		19	Muara Niru	Rp 125.000,00
		20	Pangkalan Babat	Rp 125.000,00
		21	Dangku	Rp 125.000,00
		22	Siku	Rp 125.000,00

		23	Suban Jeriji	Rp 150.000,00
		24	Tanjung Menang	Rp 125.000,00
		25	Tebat Agung	Rp 125.000,00
		26	Kuripan Selatan	Rp 125.000,00

11	LUBAI	1	Air Asam	Rp 125.000,00
		2	Aur	Rp 125.000,00
		3	Beringin	Rp 125.000,00
		4	Gunung Raja	Rp 125.000,00
		5	Jiwa Baru	Rp 125.000,00
		6	Kota Baru	Rp 125.000,00
		7	Menanti	Rp 125.000,00
		8	Pagar Gunung	Rp 125.000,00
		9	Suka Merindu	Rp 125.000,00
		10	Tanjung Kemala	Rp 125.000,00
12	LUBAI ULU	1	Karang Agung	Rp 150.000,00
		2	Karang Mulya	Rp 150.000,00
		3	Karang Sari	Rp 150.000,00
		4	Lecah	Rp 150.000,00
		5	Lubai Makmur	Rp 150.000,00
		6	Lubai Persada	Rp 150.000,00
		7	Mekar Jaya	Rp 150.000,00
		8	Pagar Dewa	Rp 125.000,00
		9	Prabumenang	Rp 150.000,00
		10	Sumber Asri	Rp 150.000,00
		11	Sumber Mulia	Rp 150.000,00
13	LEMBAK	1	Alai	Rp 125.000,00
		2	Alai Selatan	Rp 125.000,00
		3	Kemang	Rp 125.000,00
		4	Lembak	Rp 125.000,00
		5	Lubuk Enau	Rp 125.000,00
		6	Petanang	Rp 125.000,00
		7	Sungai Duren	Rp 125.000,00

		8	Talang Nangka	Rp 125.000,00
		9	Tanjung Baru	Rp 125.000,00
		10	Tapus	Rp 125.000,00

14	BELIDE DARAT	1	Babat	Rp 150.000,00
		2	Gaung Asam	Rp 150.000,00
		3	Ibul	Rp 150.000,00
		4	Lubuk Getam	Rp 150.000,00
		5	Lubuk Semantung	Rp 150.000,00
		6	Sialingan	Rp 150.000,00
		7	Talang Balai	Rp 150.000,00
		8	Talang Beliung	Rp 150.000,00
		9	Tanjung Bunut	Rp 150.000,00
		10	Tanjung Tiga	Rp 150.000,00
15	GELUMBANG	1	Betung	Rp 125.000,00
		2	Bitis	Rp 125.000,00
		3	Gaung Telang	Rp 125.000,00
		4	Gumai	Rp 125.000,00
		5	Jambu	Rp 125.000,00
		6	Karang Endah	Rp 125.000,00
		7	Karang Endah Selatan	Rp 125.000,00
		8	Kartamulia	Rp 125.000,00
		9	Kelurahan Gelumbang	Rp 125.000,00
		10	Melilian	Rp 125.000,00
		11	Midar	Rp 125.000,00
		12	Payakabal	Rp 125.000,00
		13	Pedataran	Rp 125.000,00
		14	Pinang Banjar	Rp 125.000,00
		15	Putak	Rp 150.000,00
		16	Sabau	Rp 125.000,00
		17	Segayam	Rp 125.000,00
		18	Sigam	Rp 125.000,00
		19	Suka Menang	Rp 125.000,00
		20	Sukajaya	Rp 125.000,00

		21	Talang Taling	Rp 150.000,00
		22	Tambang Kelekar	Rp 125.000,00
		23	Teluk Limau	Rp 150.000,00

16	SUNGAI ROTAN	1	Danau Baru	Rp 200.000,00
		2	Danau Rata	Rp 200.000,00
		3	Danau Tampang	Rp 200.000,00
		4	Kasai	Rp 200.000,00
		5	Modong	Rp 200.000,00
		6	Muara Lematang	Rp 200.000,00
		7	Paya Angus	Rp 200.000,00
		8	Penandingan	Rp 200.000,00
		9	Petar Dalam	Rp 200.000,00
		10	Petar Luar	Rp 200.000,00
		11	Suka Merindu	Rp 200.000,00
		12	Sukacinta	Rp 200.000,00
		13	Sukadana	Rp 200.000,00
		14	Sukajadi	Rp 200.000,00
		15	Sukamaju	Rp 200.000,00
		16	Sukarami	Rp 200.000,00
		17	Sungai Rotan	Rp 200.000,00
		18	Tanding Marga	Rp 200.000,00
		19	Tanjung Miring	Rp 200.000,00
17	BENAKAT	1	Betung	Rp 125.000,00
		2	Hidup Baru	Rp 125.000,00
		3	Padang Bindu	Rp 125.000,00
		4	Pagar Dewa	Rp 125.000,00
		5	Pagar Jati	Rp 125.000,00
		6	Rami Pasai	Rp 125.000,00
18	RAMBANG	1	Air Keruh	Rp 125.000,00
		2	Baru Rambang	Rp 125.000,00
		3	Kencana Mulia	Rp 150.000,00
		4	Marga Mulia	Rp 150.000,00

		5	Negeri Agung	Rp 150.000,00
		6	Pagar Agung	Rp 125.000,00
		7	Sugih Waras	Rp 150.000,00
		8	Sugihan	Rp 125.000,00
		9	Sukarami	Rp 125.000,00
		10	Sumber Rahayu	Rp 150.000,00
		11	Tanjung Dalam	Rp 125.000,00
		12	Tanjung Raya	Rp 125.000,00
19	KELEKAR	1	Embacang Kelekar	Rp 150.000,00
		2	Menanti	Rp 150.000,00
		3	Menanti Selatan	Rp 150.000,00
		4	Pelempang	Rp 150.000,00
		5	Suban Baru	Rp 150.000,00
		6	Tanjung Medang	Rp 150.000,00
		7	Teluk Jaya	Rp 150.000,00
20	MUARA BELIDA	1	Arisan Musi	Rp 400.000,00
		2	Arisan Musi Timur	Rp 400.000,00
		3	Gedung Buruk	Rp 400.000,00
		4	Harapan Mulya	Rp 400.000,00
		5	Kayu Ara Batu	Rp 400.000,00
		6	Mulia Abadi	Rp 400.000,00
		7	Patra Tani	Rp 400.000,00
		8	Tanjung Baru	Rp 400.000,00

2. KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No	Kecamatan		Kelurahan / Desa	Biaya
1	TALANG UBI	1	Benakat Minyak	Rp 150.000,00
		2	Benuang	Rp 125.000,00
		3	Beruge Darat	Rp 125.000,00
		4	Kelurahan Handayani Mulya	Rp 125.000,00
		5	Kelurahan Pasar Bhayangkara	Rp 125.000,00
		6	Kelurahan Talang Ubi Barat	Rp 125.000,00

		7	Kelurahan Talang Ubi Selatan	Rp 125.000,00
		8	Kelurahan Talang Ubi Timur	Rp 125.000,00
		9	Kelurahan Talang Ubi Utara	Rp 125.000,00
		10	Karta Dewa	Rp 125.000,00

		11	Panta Dewa	Rp 125.000,00
		12	Semangus	Rp 150.000,00
		13	Simpang Tais	Rp 125.000,00
		14	Sinar Dewa	Rp 125.000,00
		15	Sungai Baung	Rp 150.000,00
		16	Suka Damai	Rp 150.000,00
		17	Suka Maju	Rp 150.000,00
		18	Sungai Ibul	Rp 150.000,00
		19	Talang Bulang	Rp 125.000,00
		20	Talang Akar	Rp 150.000,00
2	PENUKAL	1	Air Itam	Rp 150.000,00
		2	Air Itam Timur	Rp 150.000,00
		3	Babat	Rp 150.000,00
		4	Gunung Menang	Rp 150.000,00
		5	Gunung Raja	Rp 150.000,00
		6	Mangku Negara	Rp 150.000,00
		7	Mangku Negara Timur	Rp 150.000,00
		8	Purun	Rp 150.000,00
		9	Purun Timur	Rp 150.000,00
		10	Raja Jaya	Rp 150.000,00
		11	Sapantan Jaya	Rp 150.000,00
		12	Suka Raja	Rp 150.000,00
		13	Sungai Langan	Rp 150.000,00
3	PENUKAL UTARA	1	Karang Tanding	Rp 200.000,00
		2	Kota Baru	Rp 200.000,00

		3	Lubuk Tampui	Rp 200.000,00
		4	Muara Ikan	Rp 200.000,00
		5	Prabumenang	Rp 200.000,00
		6	Sukarami	Rp 200.000,00
		7	Tambak	Rp 200.000,00

		8	Tanding Marga	Rp 200.000,00
		9	Tanjung Baru	Rp 200.000,00
		10	Tempirai	Rp 200.000,00
		11	Tempirai Selatan	Rp 200.000,00
		12	Tempirai Timur	Rp 200.000,00
		13	Tempirai Utara	Rp 200.000,00
4	TANAH ABANG	1	Bumi Ayu	Rp 150.000,00
		2	Curup	Rp 150.000,00
		3	Harapan Jaya	Rp 150.000,00
		4	Lunas Jaya	Rp 150.000,00
		5	Modong	Rp 150.000,00
		6	Muara Dua	Rp 150.000,00
		7	Muara Sungai	Rp 125.000,00
		8	Pandan	Rp 150.000,00
		9	Raja	Rp 150.000,00
		10	Sedupi	Rp 150.000,00
		11	Suka Manis	Rp 150.000,00
		12	Sukaraja	Rp 150.000,00
		13	Tanah Abang Jaya	Rp 150.000,00
		14	Tanah Abang Selatan	Rp 150.000,00
		15	Tanah Abang Utara	Rp 150.000,00
		16	Tanjung Dalam	Rp 150.000,00
5	ABAB	1	Betung	Rp 150.000,00
		2	Betung Barat	Rp 150.000,00

		3	Betung Selatan	Rp 150.000,00
		4	Karang Agung	Rp 150.000,00
		5	Pengabuan	Rp 150.000,00
		6	Prambatan	Rp 150.000,00
		7	Tanjung Kurung	Rp 150.000,00

Biaya panggilan / pemberitahuan pendelegasian / bantuan ke Pengadilan Negeri lain, dihitung berdasarkan Radius yang berlaku di Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat tinggal pihak tersebut ditambah dengan biaya pengiriman.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 09 NOVEMBER 2016.
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Ttd

AS'AD RAHIM LUBIS, SH., MH.
NIP. 19730115 199903 1 004

